

P U T U S A N

Nomor 69/PDT/2026/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MONALISDA SIMANJUNTAK, beragama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Barat, No: 3175085501790006, beralamat di Jl. Borobudur, Blok S.5, No.6, RT.13/RW.015, Kelurahan Jatisampurna, Kelurahan Jatisampurna, Administrasi Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Tjahjady, S.H., Arius Mesallah Sinaga, S.H., Roni Haryono, S.H., Dafid Hasibuan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum ANDI TJAHHADI, S.H & REKAN beralamat di Epicentrum Walk 5 Floor Lenere Business, Suites South A 529 Jl. H.R Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 8290/ATR/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025, sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

L a w a n

POLTAK SINAGA, beragama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175081001790002, alamat di Jl. Borobudur, Blok S.5., No.6, RT.13/RW.015, Kelurahan Jatisampurna, Kelurahan Jatisampurna, Kota Bekasi dan saat ini berdomisili di Graha Prima Cibubur, Blok B, No. 3A, Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jatisampurna, Administrasi Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomry H. Guming, S.H dan Amudin Laia, S.H. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FERDINAND HUTAHAEAN & CO, Advocates & Legal Consultants beralamat di Gedung Utaka 87, Jl. Utan Kayu Raya, No. 87, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat

seluruhnya, maka Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatblad Nomor 44 tahun 1941 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 308/Pdt.G/2025/PN Bks tanggal 18 Desember 2025 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai amar Dalam Konvensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja HKBP Resor Ajibata Medan Sumatera Utara tanggal 27 Desember 2006 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 359/JT/WNI/2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 23 Desember 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat di dalam daftar register yang disediakan untuk hal tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak, untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hak pengasuhan anak bernama ATHALIA MARANATHA LASMARIA SINAGA, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 23 Maret 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6902/KLT/00-JP/2014 dan anak bernama ADELIA AGATHA SEPANIA SINAGA, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 1 Desember 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-05062017- 0065, dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2026 yang terdiri dari Sukmayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R.lim Nurohim, S.H, Bontor Aroean, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2026 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Jafri, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik

melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

.R.lim Nurohim, S.H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

T t d

Bontor Aroean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Jafri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Meterai	Rp. 10.000,00,-
- Redaksi	Rp. 10.000,00,-
- Proses	Rp. 130.000,00,-
Jumlah	Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

